

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dilakukan oleh pemerintah kota Padang melalui Satuan Polisi Pamong Praja. Proses penegakan hukum dimulai dengan adanya operasi yustisi gabungan. Upaya operasi yustisi yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Padang dalam penegakan hukum protokol kesehatan adalah dengan melakukan operasi yustisi gabungan bersama dengan TNI dan Polri. Terhadap pelanggar yang terjaring selama operasi yustisi akan dikenakan hukuman sesuai tingkat kesalahan yang dibuatnya. Sanksi yang diberikan berupa sanksi pidana denda, sanksi administratif dan sanksi sosial. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Padang telah efektif dalam menekan pelanggaran protokol kesehatan Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19), akan tetapi dalam segi administrasi penyidikan PPNS Satpol PP Kota Padang telah melakukan kekeliruan dan kesalahan dalam pengadministrasian perkara. Mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahapan penuntutan di pengadilan. PPNS Satpol PP Kota Padang dinilai telah menyalahi beberapa ketentuan yang telah diatur secara limitative di dalam KUHAP.
2. Kendala yang ditemui pada saat penindakan pelanggaran protokol kesehatan Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) oleh Satuan Polisi Pamong Praja yakni: kurang memadainya ketentuan peraturan perundang-undangan tingkat daerah, kurangnya sarana, prasarana, personel, rendahnya pengetahuan sumberdaya Satpol PP dalam bidang penegakan hukum serta rendahnya budaya hukum masyarakat Kota Padang untuk mematuhi protokol kesehatan.

B. Saran

1. Kepada PPNS Satpol PP Kota agar dalam penegakan hukum benar-benar mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada. PPNS Satpol PP Kota Padang harus benar-benar memahami hukum acara yang singkat yang diatur di dalam KUHAP sehingga dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak Perda PPNS Satpol PP Kota Padang benar-benar profesional
2. Kepada Satpol PP Padang, sebaiknya meningkatkan kualitas sumberdaya personel yang ada agar penegakan perda dan perkada di Kota Padang dapat dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang ada, sementara itu bagi masyarakat dan pelaku usaha Kota Padang seharusnya lebih mematuhi protokol kesehatan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran covid-19.

